



SALINAN

PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional;
- Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN GIZI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BGN.
3. Kepala BGN yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BGN dipimpin oleh Kepala.
- (2) BGN mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BGN menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BGN;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BGN;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BGN;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BGN; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

- (1) Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, diberikan kepada:
 - a. Peserta Didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
- (2) Perubahan sasaran pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) BGN terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Anggota; dan

- b. Pelaksana yang terdiri atas:
 1. Kepala;
 2. Wakil Kepala;
 3. Sekretariat Utama;
 4. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;
 5. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran;
 6. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama;
 7. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan;
 8. Inspektorat Utama; dan
 9. Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (2) Struktur organisasi BGN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV DEWAN PENGARAH

Pasal 6

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengarah terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. tokoh kenegaraan;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunan pegawai negeri sipil; dan/atau
 - e. akademisi.

BAB V KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 8

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

Pasal 9

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BGN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu Kepala dalam perumusan kebijakan BGN;
- b. membantu Kepala dalam koordinasi pelaksanaan tugas BGN, baik di lingkungan kantor pusat maupun unit pelaksana teknis;
- c. mewakili Kepala BGN dalam hal Kepala BGN berhalangan; dan
- d. tugas lain yang diberikan Kepala BGN.

BAB VI SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 12

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BGN.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BGN;
- b. koordinasi kegiatan di lingkungan BGN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BGN;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Manajemen Kinerja;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Umum dan Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

- e. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Ketiga
Biro Manajemen Kinerja

Pasal 15

Biro Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, penyiapan bahan materi Pimpinan, dan fasilitasi kerja sama, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan BGN.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan kinerja organisasi;
- c. pengelolaan reformasi birokrasi;
- d. penyiapan koordinasi dan fasilitasi kerja sama;
- e. penyiapan bahan materi Pimpinan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan BGN; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 17

Susunan organisasi Biro Manajemen Kinerja terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 18

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan budaya kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi, rencana, dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian aparatur sipil negara;
- c. perumusan kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan, serta penilaian kompetensi pegawai;
- d. pengelolaan pejabat fungsional;
- e. penegakan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin serta kode etik aparatur sipil negara;
- f. perumusan, penataan, dan evaluasi struktur organisasi dan tata kerja;
- g. pengelolaan tata laksana, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan BGN;

- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi BGN; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima Biro Umum dan Keuangan

Pasal 21

Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, rumah tangga, dan protokol serta urusan keuangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan protokol;
- c. pelaksanaan urusan arsip;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- f. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran, dan pengelolaan laporan keuangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 23

Susunan organisasi Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Protokol; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 24

Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha Kepala, Wakil Kepala, dan Dewan Pengarah, dan urusan protokol.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Kepala, Wakil Kepala, dan Dewan Pengarah; dan
- c. pelaksanaan urusan protokol.

Pasal 26

Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah; dan
- d. Subbagian Protokol.

Pasal 27

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga di lingkungan BGN.
- (2) Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Kepala dan Wakil Kepala.
- (3) Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Dewan Pengarah.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan protokol Pimpinan.

Bagian Keenam Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 28

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi pemberian bantuan hukum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan hukum, dan litigasi hukum;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- e. pelaksanaan pemberitaan media cetak dan media elektronik;
- f. pelaksanaan layanan informasi publik; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 30

Susunan organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 31

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, dan pengawasan barang milik negara;
- b. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/ jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 33

Susunan organisasi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG SISTEM DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola dipimpin oleh Deputi.

Pasal 35

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan organisasi Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi;
- c. Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi; dan
- d. Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 38

- (1) Sekretariat Deputy berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy.
- (2) Sekretariat Deputy dipimpin oleh Sekretaris Deputy.

Pasal 39

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja, dan keuangan serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Deputy;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja Deputy;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan Deputy;
- d. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputy; dan
- e. koordinasi penyusunan laporan Deputy.

Pasal 41

Susunan organisasi Sekretariat Deputy terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi

Pasal 42

Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sistem pemenuhan gizi.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan strategi pemenuhan kebutuhan gizi nasional;
- b. pelaksanaan pemetaan gizi nasional;
- c. pelaksanaan diseminasi strategi pemenuhan kebutuhan gizi nasional;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pemenuhan gizi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 44

Susunan organisasi Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi

Pasal 45

Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang tata kelola pemenuhan gizi.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan teknis di bidang mekanisme, prosedur, dan standar pemenuhan gizi;
- b. pelaksanaan diseminasi mekanisme, prosedur, dan standar pemenuhan gizi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemenuhan gizi; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 47

Susunan organisasi Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi

Pasal 48

Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang manajemen risiko pemenuhan gizi.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Risiko Pemenuhan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
- b. pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen risiko pemenuhan gizi; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 50

Susunan organisasi Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dipimpin oleh Deputi.

Pasal 52

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I;
- c. Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II; dan
- d. Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 55

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 56

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja, dan keuangan serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja Deputi;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan Deputi;
- d. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi; dan
- e. koordinasi penyusunan laporan Deputi.

Pasal 58

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I

Pasal 59

Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. penelaahan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 61

Susunan organisasi Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II

Pasal 62

Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten;
- b. penelaahan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Daerah Khusus, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 64

Susunan organisasi Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III

Pasal 65

Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya;
- b. penelaahan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran makanan bergizi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 67

Susunan organisasi Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, penyesuaian pembagian wilayah kerja penyediaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 61, dan Pasal 64, Kepala dapat menetapkan penyesuaian pembagian wilayah kerja dalam Keputusan Kepala.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala ditetapkan.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PROMOSI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; dan
- (2) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 70

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 72

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi;
- c. Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan; dan
- d. Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 73

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 74

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja, dan keuangan serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja Deputi;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan Deputi;
- d. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi; dan
- e. koordinasi penyusunan laporan Deputi.

Pasal 76

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi

Pasal 77

Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang promosi dan edukasi gizi.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan edukasi gizi;
- b. penelaahan kebijakan teknis di bidang promosi dan edukasi gizi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang promosi dan edukasi gizi; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 79

Susunan organisasi Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan

Pasal 80

Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kerja sama dan kemitraan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan kerja sama internasional;
- b. penelaahan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan kerja sama internasional;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan kerja sama internasional; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 82

Susunan organisasi Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 83

Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- b. penelaahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 85

Susunan organisasi Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB X

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 86

- (1) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 87

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 89

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I;
- c. Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II; dan
- d. Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 90

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 91

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja, dan keuangan serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja Deputi;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan Deputi;
- d. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi; dan
- e. koordinasi penyusunan laporan Deputi.

Pasal 93

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I

Pasal 94

Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I mempunyai tugas koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pemenuhan gizi sesuai dengan sistem dan tata kelola yang ditetapkan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung;
- c. penelaahan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan makanan bergizi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan makanan bergizi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 96

Susunan organisasi Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II

Pasal 97

Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II mempunyai tugas koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten;
- b. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pemenuhan gizi sesuai dengan sistem dan tata kelola yang ditetapkan di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat,

- Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten;
- c. penelaahan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan makanan bergizi di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan makanan bergizi di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten; dan
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 99

Susunan organisasi Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III

Pasal 100

Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III mempunyai tugas koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya;
- b. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pemenuhan gizi sesuai dengan sistem dan tata kelola yang ditetapkan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya;

- c. penelaahan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 102

Susunan organisasi Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 103

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, penyesuaian pembagian wilayah kerja pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 97, dan Pasal 100, Kepala dapat menetapkan penyesuaian pembagian wilayah kerja dalam Keputusan Kepala.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala ditetapkan.

BAB XI INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 105

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BGN.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BGN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BGN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan BGN;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 107

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Utama;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II; dan
- d. Inspektorat III.

Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Utama

Pasal 108

- (1) Sekretariat Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (2) Sekretariat Inspektorat Utama dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Utama.

Pasal 109

Sekretariat Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja, dan keuangan serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Sekretariat Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Utama;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja Inspektorat Utama;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan Inspektorat Utama;
- d. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Inspektorat Utama; dan
- e. koordinasi penyusunan laporan Inspektorat Utama.

Pasal 111

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Utama terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 112

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Utama dan satuan kerja wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern pada Sekretariat Utama dan satuan kerja wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Sekretariat Utama dan satuan kerja wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Sekretariat Utama dan satuan kerja wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 114

Susunan organisasi Inspektorat I terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 115

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, dan satuan kerja wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern pada satuan kerja Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran, dan wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada satuan kerja Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran, dan wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran, dan wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 117

Susunan organisasi Inspektorat II terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam Inspektorat III

Pasal 118

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan satuan kerja wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern pada Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan satuan kerja wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku,

- Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan satuan kerja wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya;
 - c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan satuan kerja wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 120

Susunan organisasi Inspektorat III terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 121

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, penyesuaian pembagian wilayah kerja pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 115, dan Pasal 118, Kepala dapat menetapkan penyesuaian pembagian wilayah kerja dalam Keputusan Kepala.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala ditetapkan.

BAB XII

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 122

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

- (2) Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 123

Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi di bidang pemenuhan gizi nasional.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
- d. pelaksanaan administrasi pusat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 125

Susunan organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 126

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, persuratan, dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 127

- (1) Jabatan fungsional dapat ditetapkan di BGN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.

Pasal 128

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 130

- (1) BGN dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang di lingkungan BGN.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XV
TATA KERJA

Pasal 131

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 132

- (1) BGN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BGN.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 133

BGN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BGN.

Pasal 134

Setiap unsur di lingkungan BGN dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BGN maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lain terkait.

Pasal 135

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan pemenuhan gizi nasional secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 136

Setiap unsur dalam lingkungan BGN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 137

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 139

- (1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Inspektorat Utama, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 140

- (1) Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Direktur, Kepala Pusat Sekretaris Inspektorat Utama, Inspektur, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian di lingkungan BGN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Dewan Pengarah, Kepala, dan/atau Wakil Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 142

- (1) Kepala dan Wakil Kepala dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil.
- (2) Deputi dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil yang mekanisme pengisiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Pegawai negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugasnya, BGN dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa karena sifat tugas dan fungsinya, menjadi unit kerja pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan BGN.
- (2) Kepala unit kerja pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan BGN dilaksanakan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi di pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 147

Perubahan organisasi dan tata kerja BGN ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

ttd

DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 625


LAMPIRAN
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN GIZI NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL


A. Bagan Susunan Organisasi Badan Gizi Nasional




B. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Utama




C. Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola




D. Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran




E. Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama




F. Bagan Susunan Organisasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan



G. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Utama



H. Bagan Susunan Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi



KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

ttd

DADAN HINDAYANA